



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA BITUNG  
DAN  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**



**TENTANG**

**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**Nomor : 180/024/WK**

**Nomor : 801/UN12/KS/2017**

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas (23-01-2017), bertempat di Kota Bitung, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara :

1. MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN, SE.,M.Si : Walikota Bitung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.71-947 tanggal 10 Maret 2016 dengan demikian mewakili Pemerintah Kota Bitung selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. PROF.DR.IR. ELLEN JOAN KUMAAT, M.Sc.,DEA : Rektor Universitas Sam Ratulangi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 168/MPK.A4/KP/2014 tanggal 24 Juli 2014 dengan demikian mewakili Universitas Sam Ratulangi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Pemerintah Kota Bitung dengan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemerintahan.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## **MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1**

Maksud dan tujuan kerjasama ini adalah memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua institusi dengan prinsip saling menguntungkan.

## **RUANG LINGKUP PASAL 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan pendidikan, pelatihan, pengembangan sumberdaya manusia, penelitian, pertukaran informasi ilmu pengetahuan, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kebutuhan lainnya sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **PELAKSANAAN PASAL 3**

Pelaksanaan kesepahaman bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh Para Pihak atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh Para Pihak untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh Para Pihak dalam perjanjian pelaksanaan tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, dan lain-lain yang dipandang perlu yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## **JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN NOTA KESEPAHAMAN PASAL 4**

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan Para Pihak.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan Para Pihak atau permohonan salah satu pihak apabila pihak lainnya tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman ini.
- (3) Apabila salah satu pihak menghendaki berakhirnya Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal Nota Kesepahaman ini berakhir atau sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepahaman yang dikehendaki.

## **PENDANAAN PASAL 5**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan Para Pihak atau pejabat yang ditunjuk atau yang diberi kewenangan oleh Para Pihak untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
PASAL 6**

Setiap perselisihan yang timbul akibat penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

**AMANDEMEN  
PASAL 7**

Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai addendum yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**LAIN-LAIN  
PASAL 8**

Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh Para Pihak dalam perjanjian pelaksanaan tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, dan lain-lain yang dipandang perlu yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PENUTUP  
PASAL 9**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya yang berkekuatan hukum sama bagi Para Pihak.

**PIHAK PERTAMA,**



**MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN, SE.,M.Si**



**PIHAK KEDUA,**



**PROF. DR. IR. ELLEN JOAN KUMAAT, M.Sc.,DEA**





**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA BITUNG  
DAN  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**



**TENTANG**

**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**Nomor :**

**Nomor :**

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas (23-01-2017), bertempat di Kota Bitung, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara :

1. MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN, SE.,M.Si : Walikota Bitung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.71-947 tanggal 10 Maret 2016 dengan demikian mewakili Pemerintah Kota Bitung selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. PROF.DR.IR. ELLEN JOAN KUMAAT, M.Sc.,DEA : Rektor Universitas Sam Ratulangi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 168/MPK.A4/KP/2014 tanggal 24 Juli 2014 dengan demikian mewakili Universitas Sam Ratulangi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Pemerintah Kota Bitung dengan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemerintahan.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :